



kelurahan kamal muara

Jl. Kamal Muara Raya No. 8 14470 0215550302

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan
/ kelurahan kamal muara

Pelayanan Pemberian Akte Kematian

No. SK : 35 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas / Surat Pemeriksaan Kematian dari RS/SKMK;
2. KTP asli dari yang meninggal (apabila KTP asli hilang, lampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian);
3. FC KTP Pelapor dan 2 orang saksi;
4. KK asli;
5. Form Permohonan Akte Kematian
6. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp. 10.000.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mcngambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (Satpel. Dukcapil)
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Kematian

Pengaduan Layanan



kelurahan kamal muara

Jl. Kamal Muara Raya No. 8 14470 0215550302

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan
/ kelurahan kamal muara

1. Nomor Telepon Kantor : 021-5550302
2. Email : kamalmuarakelurahan@gmail.com
3. Kotak saran dan Pengaduan